



P U T U S A N

Nomor : 66 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IFIEN ANINDRA** ;  
Pangkat/NRP. : Mayor Arm/11970048470973 ;  
J a b a t a n : Dan Yon Armed-15/76 Tarik ;  
K e s a t u a n : Yon Armed-15/76 Tarik ;  
Tempat lahir : Jepara ;  
Tanggal lahir : 19 September 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura  
Oku Timur ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis 7 Maret 2013, setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mayon Armed 15/76 Tarik dan di Malpores Oku, di daerah Martapura dan Baturaja Kab. Oku Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1994, dan lulus dilantik tahun 1997 dengan pangkat Letda Arm kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Danyon Armed 15/76 Kodam II/Swj dengan pangkat Mayor Arm ;

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib, memberikan izin kepada Pratu Hen Oktavianus untuk menghadiri persiapan pernikahan Pratu Joko Anggota Yon Armed 15/76 Tarik di daerah Baturaja dan sekitar pukul 00.30 Wib tanggal 27 Januari 2013 saat akan kembali ke Asmil dan melintas di depan Pos Polisi Ogan Simpang 2 (dua) Pratu Heru Oktavianus berteriak dengan kata-kata "Polisi Gilo" sehingga Sdr. Brigadir Polisi Bintara Wijaya yang berada di Pospol tersebut melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian kanan tembus leher bagian kiri Pratu Heru Oktavianus, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- c. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 Kapolres datang ke Mayon Armed 15/76 Tarik menemui Terdakwa dengan menyampaikan permohonan maaf dan memberikan uang duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta berjanji akan memberitahukan perkembangan penyelesaian kasus Brigpol Bintara Wijaya anggota Polres OKU terhadap korban Pratu Heru Oktavianus anggota Yon Armed 15/76 Tarik ;
- d. Bahwa karena Terdakwa dan Kapolres Oku sampai pada tanggal 04 Maret 2013 belum ada memberikan penjelasan, sehingga timbul mosi tidak percaya dari anggota Yon Armed 15/76 Tarik. Kemudian Sdr. Koptu Eryadi dengan mengatasnamakan kawan-kawan datang menemui Saksi-1 Serma H. Mujthobah Fatoni, juru bayar Satuan menyampaikan anggota sudah pusing Siaga 1 (satu) terus dengan kegiatan korve selama 1 (satu) bulan dilarang keluar Mako/Kesatriaan minta disampaikan kepada Danyon Armed 15/76 Tarik dan dilaporkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 Kapten Arm Khaerul selaku Dankima ;
- e. Bahwa setelah itu Terdakwa selaku Danyon Armed 15/76 Tarik memerintahkan seluruh Perwira berkumpul di ruang rapat Mayon sekitar pukul 09.30 Wib dengan menyampaikan pengarahannya sebagai berikut :
  - a) Kesiapan Apel Dansat ;
  - b) Persiapan tahlilan 40 (empat puluh) hari meninggalnya Pratu Heru Oktavianus ;
  - c) Pengumpulan dana untuk anggota yang dirawat di Rumkit ;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Memonitor penyelesaian perkara Brigpol Bintara Wijaya, karena korban adalah Pratu Heru Oktavianus Ta Yon Armed 15/76 Tarik ;
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013, memerintahkan Saksi-2 agar anggota Yon Armed 15/76 Tarik diberi pesiar, tetapi tidak ada yang ijin bermalam (IB) dan memberitahukan kepada anggota bahwa proses kasus Brigpol Bintara Wijaya sudah sampai di pemberkasan perkara oleh Penyidik Polda Sumsel, oleh karena itu anggota merasa tidak puas dan pada malam hari tanggal 6 Maret 2013 berkumpul sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) orang di rumah Pratu Heri Waluyo dipimpin oleh Saksi-1 dengan rencana pada tanggal 7 Maret 2013 akan melakukan aksi damai berangkat ke Mapolres Oku dengan menyepakati 5 (lima) tuntutan yang diketik dalam selembar kertas yang berisi :
- a) Agar Briptu Bintara Wijaya dipecat ;
  - b) Pelaksanaan Sidang dilaksanakan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh Anggota dan melihat pelaksanaan sidang ;
  - c) Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para Anggota Yon Armed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak ;
  - d) Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku ;
  - e) Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yon Armed yang hadir menyaksikan upacara tersebut ;
- Dan sebelum bubar Koptu Eryadi menyampaikan agar besok pagi memakai pakaian PDL loreng dengan topi pet warna hitam, seragam Satuan yang bertuliskan "CAILENDRA" ;
- g. Bahwa setelah itu Terdakwa menerima laporan dari Saksi-2 via SMS masih ada anggota yang tidak percaya Brigpol Bintara Wijaya yang melakukan penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus (korban) akan diproses dan dipecat, karena tersebar isu dari Praka Mus Mulyadi mendapat informasi dari Kejaksaan Negeri Palembang takut memperoses sidang kasus tersebut karena masalah sensitive yang dihadapi TNI dan Polri dan takut mengambil keputusan dan Saksi-1 Serma HM. Fatoni bersama Praka Mus Mulyadi mengatakan kepada anggota yang lain setiap anggota Polisi yang membunuh anggota TNI tidak ada yang dipecat dan hanya dimutasi ;
- h. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib ditemui Saksi-2 Kapten Arm Khoirul Cahyadi (Pa Piket), bersama

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapten Arm Floresius melaporkan sudah berkumpul sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang anggota berpakaian PDL loreng yang dipimpin oleh Saksi-1 Serma HM. Fatoni di lapangan Bateray B Yon Armed 15/76 Tarik akan melakukan aksi damai ke Polres Oku untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus Brigpol Bintara Wijaya, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Kapten Arm Khoirul Cahyadi untuk mengumpulkan seluruh anggota apel di lapangan serbaguna yang didengar Saksi-1 Serma H. M. Fathoni yang datang langsung menghadap Terdakwa melapor "Ijin Danyon kami akan melaksanakan aksi damai ke Polres Oku" dan Terdakwa memerintahkan untuk berkumpul dulu di lapangan serbaguna, karena Terdakwa akan memberikan pengarahan kepada anggota ;

- i. Bahwa Terdakwa pada saat memberikan pengarahan di depan anggota yang berkumpul, lalu Saksi-1 Serma M. Fathoni menyampaikan saran dan minta ijin kepada Terdakwa bahwa anggota mendatangi Mapolres Oku, hanya menyampaikan aspirasi anggota Armed 15/76 Tarik sambil menyerahkan 5 (lima) isi tuntutan yang diketik dalam kertas dan karena Terdakwa menyatakan "Jangan" dan kita dipercayakan kepada Pimpinan kita, banyak yang tidak setuju dengan berteriak "Kita harus ke sana, kita harus ke sana" ;
- j. Bahwa karena Terdakwa mengizinkan dan memerintahkan atau menggerakkan anggota yang berangkat menggunakan 2 (dua) unit Randis yaitu kendaraan Truck yang disiapkan oleh Pa. Jaga/Piket, karena banyak anggota yang meminta mengendarai sepeda motor masing-masing dan pada saat Saksi-1 Serma M. Fathoni mengatur/memisahkan anggota yang mau ikut Randis Truck, sudah banyak anggota yang langsung menuju kendaraan sepeda motor masing-masing dan langsung berangkat berboncengan dengan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama para Perwira lainnya berganti pakaian PDL dan mengikutinya dari belakang menuju Mapolres Oku ;
- k. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan pengaruhnya terhadap anggota Yon Armed 15/76 Tarik dengan memberikan kesempatan bawahan untuk melakukan aksi damai (Demo Aksi Damai) ke Mapolres Oku untuk menyampaikan aspirasi mosi tidak percaya kepada Kapolres, yang seharusnya dilarang secara tegas, karena dapat diperkirakan terjadi keributan atau balas dendam seperti yang telah terjadi dilakukan anggota Yon Armed 15/76 Tarik di Mapolres Oku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa setelah itu sekira pukul 08.00 Wib datang anggota Yon Armed 15/76 Tarik sebanyak  $\pm$  90 orang berboncengan sepeda motor (45 unit) dan satu unit Randis Truck Noreg 6097-II masuk ke dalam Mapolres Oku sambil berteriak-teriak mengatakan "Kami sudah bersabar saatnya kami untuk membalas" dan salah seorang melempar kaca ruangan Penjagaan Mapolres dengan menggunakan batu yang diikuti anggota yang lain melakukan pengrusakan dan pembakaran sepeda motor dan mobil serta kantor Mapolres Oku ;
- m. Bahwa pada saat Saksi-8 Kompol Afria Jaya bersama anggota Polres lainnya datang menghalau anggota Yon Armed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan, tiba-tiba Saksi-8 dipukul salah seorang berpangkat Pratu yang namanya tidak dikenal dengan menggunakan batu bata dan menginjak serta merampas HP merek Nokia E-90 warna merah dan Saksi-8 melarikan diri dan bersembunyi di dalam ruang kerja, lalu dicari-cari sambil meneriakkan "Mana Kapolres" berulang kali yang diikuti Pratu Erlan dan Praka Hendra Farizan ;
- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggerakkan anggota melakukan datang ke Mapolres Oku, mengakibatkan kerugian material dan personil yaitu Kantor Mapolres Oku dengan alat Satri bersama ranmor dinas dan pribadi rusak/terbakar beserta beberapa orang anggota/personil Polres dan mengalami sakit atau luka-luka ;
- o. Bahwa Terdakwa selama berada di Mapolres Oku menemukan seorang anggota Polres luka tusuk bagian kaki dan mata memar dengan sepeda motornya dirusak, beberapa unit sepeda motor dan mobil terbakar di halaman Polres dan seluruh Mako Mapolres Oku habis terbakar, untuk selanjutnya Terdakwa laporkan akibat dari perbuatan anarkis anggota Yon Armed 15/76 Tarik kepada Pangdam II/Swj dan Kapolres Oku meminta kepada Terdakwa untuk mengamankan senjata di Kesatuan dan karena beberapa kantor Pos Polisi di sekitar Kota Batutaja dirusak dan satu kantor Pospol di Simpang Ogan dua terbakar ;

ATAU ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis 7 Maret 2013, setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mayon Armed 15/76 Tarik dan di Mapolres Oku, di daerah Martapura dan Baturaja Kab. Oku Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1994, dan lulus dilantik tahun 1997 dengan pangkat Letda Arm kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyon Armed 15/76 Kodam II/Swj dengan pangkat Mayor Arm ;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib, memberikan ijin kepada Pratu Heri Oktavianus untuk menghadiri persiapan pernikahan Pratu Joko Anggota Yon Armed 15/76 Tarik di daerah Baturaja dan sekitar pukul 00.30 Wib tanggal 27 Januari 2013 saat akan kembali ke Asmil dan melintas di depan Pos Polisi Ogan Simpang 2 (dua) Pratu Heru Oktavianus berteriak dengan kata-kata "Polisi Gilo" sehingga Sdr. Brigadir Polisi Bintara Wijaya yang berada di Pospol tersebut melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian kanan tembus leher bagian kiri Pratu Heru Oktavianus, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- c. Bahwa Terdakwa dan Kapolres Oku sampai pada tanggal 04 Maret 2013, belum ada memberikan penjelasan tentang proses hukum Brigpol Bintara Wijaya, sehingga timbul mosi tidak percaya dari anggota Yon Armed 15/76 Tarik. Kemudian Sdr. Koptu Eryadi dengan mengatasmakan kawan-kawan datang menemui Saksi-1 Serma H. Mujthobah Fatoni, juru bayar Satuan menyampaikan anggota sudah pusing Siaga 1 (satu) terus dengan kegiatan korve selama 1 (satu) bulan dilarang keluar Mako/Kesatria minta disampaikan kepada Terdakwa selaku Danyon Armed 15/76 Tarik, dan dilaporkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 Kapten Arm Khaerul selaku Dankima ;
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013, memerintahkan Saksi-2 agar anggota Yon Armed 15/76 Tarik diberi pesiar, tetapi tidak ada yang ijin bermalam (IB) dan memberitahukan kepada anggota bahwa proses kasus Brigpol Bintara Wijaya sudah sampai di pemberkasan perkara oleh Penyidik

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumsel, oleh karena itu anggota merasa tidak puas dan pada malam hari tanggal 6 Maret 2013 berkumpul sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) orang di rumah Pratu Heri Waluyo dipimpin oleh Saksi-1 dengan rencana pada tanggal 7 Maret 2013 akan melakukan aksi damai berangkat ke Mapolres Oku ;

- e. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib ditemui Saksi-2 Kapten Arm Khoirul Cahyadi (Pa Piket), bersama Kapten Arm Floresius melaporkan sudah berkumpul sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang anggota berpakaian PDL loreng yang dipimpin oleh Saksi-1 Serma HM. Fatoni di lapangan Bateray B Yon Armed 15/76 Tarik akan melakukan aksi damai ke Polres Oku untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus Brigpol Bintara Wijaya, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Kapten Arm Khoirul Cahyadi untuk mengumpulkan seluruh anggota apel di lapangan serbaguna yang didengar Saksi-1 Serma HM. Fathoni yang datang langsung menghadap Terdakwa melapor "Ijin Danyon kami akan melaksanakan aksi damai ke Polres Oku" dan Terdakwa memerintahkan untuk berkumpul dulu di lapangan serbaguna, karena Terdakwa akan memberikan pengarahan kepada anggota ;
- f. Bahwa Terdakwa masih berpakaian olah raga (training) memberikan pengarahan kepada seluruh anggota dengan mengatakan "Saya Komandan seorang Mayor yang mempunyai batas kemampuan" dan menanyakan maksud anggota berpakaian PDL, mengapa tidak menggunakan pakaian olah raga karena hari itu jadwal kegiatan interval training dan dijawab oleh Saksi-1 Serma HM. Fatoni dengan mengatakan "Anggota akan melaksanakan aksi damai tidak akan terjadi tindakan anarkis dan kembali ke Kesatuan dalam keadaan lengkap" dengan memberikan 5 (lima) macam tuntutan dari anggota kepada Kapolres Oku, dengan menyerahkan tulisan tuntutan tersebut kepada Terdakwa dan dijawab serentak oleh seluruh anggota dengan teriakan "Setuju" ;
- g. Bahwa Terdakwa lalu memerintahkan anggota dibatasi cukup perwakilan saja yang datang ke Polres Oku dan memerintahkan Piket menyiapkan 2 (dua) unit kendaraan Truck dinas yaitu 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 6097-II dan 1 (satu) unit Truck Reo dengan maksud agar mudah pengendalian dan anggota teratur yang berangkat kemudian Terdakwa memerintahkan seluruh anggota dan Piket/Dinas Jaga menunggu Terdakwa akan ganti pakaian dinas terlebih dahulu ;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa Terdakwa pada saat berganti pakaian seluruh anggota Yon Armed 15/76 Tarik berangkat sebagian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tidak dapat dicegah oleh para Perwira di Kesatuan, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Kapten Arm Khaerul Cahyadi Pa Piket untuk mengamankan gudang senjata dan munisi serta memerintahkan para Perwira antara lain Saksi-2 bersama Kapten Arm Slamet, Lettu Arm Erlang, Lettu Arm Adi, Lettu Arm Agung, Lettu Arm Junaidi, Letda Arm Suhendra, Letda Arm Wisono dan Letda Arm Marwan agar segera mengejar anggota untuk diamankan yang diikuti Terdakwa menggunakan mobil dinas Danyon Armed 15/76 Tarik jenis Strada Noreg 7348-11 ;
- i. Bahwa kemudian sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa memberitahukan kepada Kapolres Oku anggota Yon Armed 15/76 Tarik sudah bergerak dari Martapura menuju Mapolres di Baturaja untuk menyampaikan aspirasi anggota kepada Kapolres dengan cara "Aksi Damai" dan ditindaklanjuti Kapolres dengan memerintahkan Saksi-8 Kompol Afria Jaya selaku Kabagops untuk menerima kedatangan anggota Yon Armed 15/76 Tarik yang akan didampingi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-8 mengumpulkan dan memberikan pengarahan kepada seluruh Perwira di halaman kantor Mapolres Oku ;
- j. Bahwa setelah itu sekira pukul 08.00 Wib datang anggota Yon Armed 15/76 Tarik sebanyak  $\pm$  90 orang berboncengan sepeda motor (45 unit) dan satu unit Randis Truck Noreg 6097-II masuk ke dalam Mapolres Oku sambil berteriak-teriak mengatakan "Kami sudah bersabar saatnya kami untuk membalas" dan salah seorang melempar kaca ruangan Penjagaan Mapolres dengan menggunakan batu yang diikuti anggota yang lain melakukan pengrusakan dan pembakaran sepeda motor dan mobil serta kantor Mapolres Oku ;
- k. Bahwa Terdakwa telah mengizinkan/memerintahkan anggota Yon Armed 15/76 Tarik berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit Randis Truck milik satuan atau telah melakukan perbuatan membiarkan bawahan melakukan kejahatan yang disengaja dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) terhadap anggotanya diijinkan pergi beramai-ramai tidak dipimpin ke Mapolres Oku untuk melakukan aksi damai dengan maksud menyampaikan aspirasi mosi tidak percaya kepada Kapolres Oku yang seharusnya tegas melarangnya karena dapat diduga mungkin akan terjadi balas dendam secara spontanitas di TKP, dan perbuatan melakukan demo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun aksi damai adalah termasuk suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas yang dilarang dalam tata kehidupan masyarakat Militer ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama Pasal 127 KUHPM ;

ATAU ;

Kedua Pasal 129 KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan, tanggal 5 Juni 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang pada hari ini menyatakan Terdakwa Mayor Arm Ifien Anindra bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu” ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 KUHPM ;

- Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang-barang : - Nihil ;

- 1 (satu) unit mobil dinas Danyon Noreg 7348-II ;

- 1 (satu) unit mobil dinas truk NSP Noreg 6097-II ;

Dikembalikan kepada Yon Armed 16/76 Tarik ;

2. Berupa surat-surat :

- 2 (dua) foto gambar Ma Polres Oku yang telah rusak ;

- 2 (dua) foto gambar Pos Pol Ramayana yang telah rusak ;

- 2 (dua) foto gambar Pos Pol Pasar Lama yang telah rusak ;

- 2 (dua) foto gambar Pos Pol Ogan 2 yang telah rusak ;

- 2 (dua) foto gambar Pos Pol Suka Jadi yang telah rusak ;

- 2 (dua) foto gambar Pos Pol Martapura yang telah rusak ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 14-K/PMT-I/AD/V/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IFIEN ANINDRA, MAYOR ARM NRP. 11970048470973, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan atau membiarkan sesuatu” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1) 1 (satu) eksemplar laporan dari petugas Puslabfor Bareskrim Polri dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 13 Maret 2013 ;
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Perintah tentang penyidikan dari Pomdam II/Swj Nomor Sprin/108/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah tentang penyitaan barang bukti dari Pomdam II/Swj Nomor Sprin/111/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 ;
- 4) 1 (satu) lembar Berita acara penyitaan dari barang bukti dari Pomdam II/Swj tanggal 11 Maret 2013 ;
- 5) 1 (satu) lembar surat peminjaman barang bukti Nomor B/167/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 ;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Pomdam II/Swj tanggal 15 Maret 2013 ;
- 7) 1 (satu) lembar Berita acara pemotretan dari Pomdam II/Swj tanggal 8 Maret 2013 ;

- Barang-barang :

- 1) 2 (dua) foto gambar Ma Polres Oku yang telah rusak ;
  - 2) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Ramayana yang telah rusak ;
  - 3) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Pasar Lama yang telah rusak ;
  - 4) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Ogan 2 yang telah rusak ;
  - 5) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Suka Jadi yang telah rusak ;
  - 6) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Martapura yang telah rusak ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 7) 1 (satu) unit mobil dinas Danyon Noreg 7348-II ;
  - 8) 1 (satu) unit mobil dinas truk NSP Noreg 6097-II ;
- Agar dikembalikan kepada Batalyon Armed 15/76 Kodam II/Swj ;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/19-K/PMU/BDG/AD/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Terdakwa Mayor Arm Ifien Anindra NRP 11970048470973 ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT- IAD/V/2013 tanggal 7 Juni 2013, sepanjang mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ifien Anindra, Mayor Arm NRP 11970048470973 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, membiarkan sesuatu” ;
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT- IAD/V/2013 tanggal 7 Juni 2013, untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/14/PMT- IAD/I/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 29 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2014 dan Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 29 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal dari keterangan-keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama mengenai "upaya-upaya" Pemohon Kasasi/Terdakwa "mencegah" anggotanya untuk tidak melakukan atau membiarkan sebagaimana pula yang telah diuraikan baik di dalam Pleidoi maupun Memori Banding Terdakwa, sebagai berikut :
  - a. Bahwa lebih kurang selama 1 (satu) bulan sebelum kejadian perkara dimaksud, Pemohon Kasasi/Terdakwa memerintahkan kepada seluruh anggota Yon Armed 15/76 Tarik untuk melaksanakan Siaga 1 (tidak keluar dari Mako Yon Armed) dengan tujuan agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat secara langsung mengontrol anggotanya untuk tidak melakukan aksi balas kepada anggota Polres OKU (karena lebih kurang 3 (tiga) bulan tepatnya pada tanggal 27 Januari 2013 terjadi penembakan oleh anggota Polres OKU An. Brigadir Bintara Wijaya yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus anggota Yon Armed 15/76 Tarik) ;
  - b. Bahwa sewaktu anggota Yon Armed 15/76 "memaksa" untuk melakukan demo aksi damai (dalam rangka untuk menanyakan kepada Polres OKU, kenapa proses hukum kasus penembakan atas diri Pratu Heru Oktavianus belum ada kelanjutannya?); Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terlebih dahulu memohon arahan dan petunjuk dengan melalui komunikasi telepon (HP) kepada Pangdam II/Swj, Kasdam II/Swj, Asintel dan Asops Kasdam II/Swj ;
  - c. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa diberi arahan dan petunjuk dari atasannya tersebut di atas yang pada pokoknya, sebagai berikut :
    - 1) Dari Pangdam II/Swj : "Anggota yang berangkat perwakilan saja ; berangkat naik truk agar mudah pengendaliannya ; koordinasi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapolres ; pada saat acara Perwira di depan ; koordinasi dengan Dandim agar hadir ; laporkan setiap perkembangan” ;
- 2) Dari Kasdam II/Swj : “Kalau sudah dilaporkan ke Panglima ya laksanakan” ;
  - 3) Dari Asintel Kasdam II/Swj : “Laporkan ke Panglima” ;
  - 4) Dari Asops Kasdam II/Swj : “Waspada kalau ada anggota yang anarkis ; Koordinasikan dengan Dandim untuk acara tersebut” ;
- d. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, sewaktu Pemohon Kasasi/Terdakwa menghubungi Pangdam II/Swj, Kasdam II/Swj, Asintel dan Asops Kasdam II/Swj tersebut, ternyata anggotanya telah bergerak sendiri-sendiri dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berboncengan tanpa ada perintah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- e. Bahwa melihat anggotanya bergerak terlebih dahulu tanpa komando dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, tanpa pikir panjang Pemohon Kasasi/Terdakwa segera berangkat mengejar untuk melakukan penghadangan/mencegat anggotanya, dan juga Pemohon Kasasi/Terdakwa memerintahkan Kapten Arm Khoerul untuk mengamankan gudang senjata dan amunisi serta memerintahkan Perwira lainnya agar segera mengejar anggotanya yang pergi ke Mapolres OKU ;
- f. Bahwa sewaktu di perjalanan Pemohon Kasasi/Terdakwa menghubungi lagi Pangdam II/Swj untuk melaporkan kejadian tersebut. Pemohon Kasasi/Terdakwa mendapat perintah agar berkoordinasi dengan Dandim 0403/OKU dan Kapolres OKU. Pemohon Kasasi/Terdakwa segera berkoordinasi sebagaimana perintah Pangdam II/Swj. Oleh karena Dandim 0403/OKU tidak ada di tempat maka Pemohon Kasasi/Terdakwa menghubungi Kasdim 0403/OKU untuk melakukan penghadangan/pencegatan di depan Makodim 0403/OKU. Sesampainya di depan Makodim 0403/OKU laju kendaraan (sepeda motor) tidak dapat dibendung/dihentikan karena terbatasnya jumlah anggota Kodim 0403/OKU yang hendak melakukan penghadangan/pencegatan ;
- g. Bahwa setibanya di Mapolres OKU, Pemohon Kasasi/Terdakwa melihat anggota Yon Armed sedang duduk-duduk. Pada saat itu Pemohon Kasasi/Terdakwa melihat Dansub Denpom 11/4-3 OKU (Kapten Cpm Martin Nur) sedang mengambil gambar foto dengan menggunakan kamera HP. Oleh karena adanya pengambilan gambar foto tersebut salah satu anggota

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Armed 15/76 Tarik An. Praka Damianus merasa marah atau tersinggung/salah sangka/salah pengertian, yang kemudian Praka Damianus mengejar Kapten Cpm Martin Nur hingga terjadi pemukulan dan diikuti rekan-rekannya sambil berteriak-teriak dan dengan tiba-tiba rekan anggota yang lainnya menyerbu hingga masuk ke Mapolres OKU ;

h. Bahwa melihat keadaan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa berusaha mencegah semampunya terhadap tindakan anggotanya dan berusaha meminta bantuan kepada Kasdim 0403/OKU dan para Perwira Yon Armed 15/76 Tarik lainnya. Namun oleh karena keterbatasan dan di luar kemampuan serta di luar dugaan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dan mengatasi kejadian tersebut ;

2. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, di mana upaya-upaya Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengatasi dengan keterbatasan daya dan kemampuannya terhadap anggotanya dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum kejadian tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terlebih dahulu memohon arahan dan petunjuk dengan melalui komunikasi telepon (HP) kepada Pangdam II/Swj, Kasdam II/Swj, Asintel dan Asops Kasdam II/Swj ;

b. Bahwa anggotanya telah tidak mentaati/tidak menghiraukan perintah Komandannya (dhi. Pemohon Kasasi/Terdakwa) ;

c. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berupaya dengan segala cara dan dengan segala kemampuannya untuk menghalang-halangi/mencegah semua tindakan yang dilakukan anggotanya dan telah berusaha meminta bantuan kepada Kasdim 0403/OKU dan anggotanya serta para Perwira Yon Armed 15/76 Tarik lainnya untuk melakukan penghadangan dan mencegah anggotanya dalam melakukan perbuatan anarkis ;

d. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat tengah berlangsungnya kejadian tersebut telah berupaya mencegah anggotanya yang anarkis dan juga memberi pertolongan semampunya kepada anggota Polisi yang menjadi korban dan menolong Dansub Denpom II/4-3 OKU (Kapten Cpm Martin Nur) yang menjadi korban atas kejadian tersebut ;

e. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap kejadian tersebut, baik sebelum maupun setelah kejadian tetap melaporkan kepada Komando Atas (dhi. Pangdam II/Swj) ;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, bahwa jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada unsur-unsur “kesengajaan” dan “pembiaran”. Oleh karenanya, unsur ke-2 pada Pasal 129 KUHPM : “yang dengan sengaja dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas” dan unsur ke-3 pada Pasal 129 KUHPM : “membiarkan sesuatu”, tidak terpenuhi ;

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau setidaknya tidak menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b KUHP jo Pasal 255 ayat (1 dan 2) KUHP; untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan dapatnya membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/19-K/PMU/BDG/AD/IX/2013, tanggal 18 September 2013 ;

Sebelum Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI memberikan putusan, selain dari pada keberatan yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan kemurahan hati kiranya berkenan pula untuk dapat mempertimbangkan, bahwa :

- Pemohon Kasasi/Terdakwa baru kali ini berperkara masalah hukum dan sangat menyesal yang mendalam atas perbuatannya serta bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku baik dalam tata kehidupan prajurit maupun dalam tata kehidupan sosial/bermasyarakat serta bersumpah akan senantiasa mengabdikan kepada nusa dan bangsa dan menjadi jati diri prajurit yang Saptamargais ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat-sangat berharap untuk diberi kesempatan tetap menjadi seorang prajurit Saptamargais dan bersumpah akan patuh dan taat serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit serta sendi-sendi keprajuritan sesuai dengan falsafah Pancasila ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon ampunan dan selalu akan tetap siap untuk dibina kembali ke jalan yang benar dan menjadikan jati diri prajurit dan warga negara yang baik ;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berjasa dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, yakni pernah tugas Operasi ke daerah rawan Aceh sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali tugas Operasi ke daerah rawan Maluku ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa belum pernah terlibat pelanggaran baik disiplin maupun pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, membiarkan sesuatu”, sesuai Pasal 129 KUHPM, karena terbukti :

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Terdakwa sebagai Danyon Armed 15/76 Tarik, di rumahnya ± pukul 06.00 WIB menerima laporan dari Saksi Kapten Arm Khoirul Cahyadi (Pa Piket) bersama-sama Kapten Arm Florensus, melaporkan terdapat Anggota Yon Armed 15/76 Tarik sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang dengan berpakaian PDL Loreng yang dipimpin oleh Serma H.M. Fatoni telah berkumpul di lapangan Baterai B Yon Armed dengan tujuan akan melakukan aksi damai ke Polres OKU, untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus Brigpol Bintara Wijaya yang telah melakukan penembakan terhadap anggota Yon Armed 15/76 Tarik Pratu Heru Oktavianus, hingga meninggal dunia, karena dirasakan kasus tersebut sudah lama dan pelaku tidak ditindak oleh Kesatuan Polres OKU ;
- Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa semula memerintahkan Saksi Kapten Arm Khoirul Cahyadi untuk mengumpulkan semua anggota yang akan berangkat tersebut agar berkumpul di lapangan, Terdakwa akan memimpin apel dan memerintahkan anggota dibatasi cukup perwakilan saja yang datang ke Polres OKU serta memerintahkan piket untuk menyiapkan 2 (dua) unit kendaraan dinas dengan maksud agar mudah dikendalikan sedangkan Terdakwa akan ganti pakaian dinas terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berpakaian, ternyata semua anggota sebanyak 95 orang telah berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tanpa mengikuti perintah dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengejanya dengan menggunakan kendaraan dinas Danyon

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armed 15/76 Tarik jenis Strada No. Reg. 7348-II, yang sebelumnya juga memerintahkan Kapten Arm Khoirul Cahyadi (Pa Piket) untuk mengamankan gudang senjata dan amunisi serta memerintahkan seluruh Perwira stafnya untuk mengejar anggota untuk diamankan ;

- Bahwa Terdakwa kemudian juga melaporkan semua kejadian *in casu* melalui telepon kepada Komando Atas, dalam hal ini Pangdam II/Swj, Kasdam II/Swj, Asintel dan Asops Kasdam II/Swj, termasuk memberitahukan kepada Kapolres OKU tentang kedatangan anggota Yon Armed 15/76 Tarik *in casu* ke Polres OKU ;
- Bahwa atas perintah Pangdam II/Swj Terdakwa juga sudah berkoordinasi dengan menghubungi Dandim 0403/OKU untuk melakukan penghadangan terhadap perjalanan anggota Yon Armed 15/76 Tarik ke Polres OKU, namun ternyata tidak bisa dihadang dan dicegahnya, sehingga anggota Yon Armed 15/76 Tarik tetap menuju ke Polres OKU ;
- Bahwa setelah anggota Yon Armed 15/76 Tarik sebanyak 95 orang memasuki Mapolres OKU, sambil berteriak-teriak akan membalas kematian rekan dari anggota Yon Armed yang berlarut-larut penyelesaiannya, beberapa anggota Yon Armed 15/76 Tarik melempar kaca ruangan penjagaan dan melakukan pengrusakan serta pembakaran sepeda motor dan mobil yang diparkir di Mapolres OKU, juga melakukan pengrusakan dan pembakaran Kantor Mapolres OKU serta pengrusakan beberapa Pos Polisi di beberapa tempat ;
- Bahwa dalam keadaan demikian Terdakwa tidak dapat mengendalikan dan melarang serta menghambat atau mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Anggota Yon Armed 15/76 Tarik *in casu* sehingga menimbulkan kerugian berupa rusaknya sepeda motor, mobil dan gedung Kantor Mapolres OKU, serta beberapa Pos Polisi ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti tindakan Terdakwa adanya pembiaran Anggota Yon Armed 15/76 Tarik terhadap pengrusakan kendaraan-kendaraan, Kantor Mapolres OKU dan beberapa Pos Polisi, namun demikian terhadap penjatuhan pidananya perlu ditinjau dengan adanya usaha-usaha maksimal dari Terdakwa untuk melakukan pencegahannya dengan cara-cara yang telah dilakukannya yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah berkoordinasi/melaporkannya ke Komando Atas, dalam hal ini kepada Pangdam II/Swj ;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaksanakan Siaga 1 agar anggota Yon Armed 15/76 Tarik tidak keluar markas batalyon dengan tujuan agar mudah untuk mengontrol dan mengendalikan anggota batalyon ;
- Bahwa ketika anggota memaksa untuk berunjuk rasa damai ke Mapolres OKU, Terdakwa sudah berusaha agar anggota berangkat menggunakan kendaraan dinas truk batalyon agar mudah dikendalikan ;
- Bahwa ketika terjadi keributan di Mapolres OKU Terdakwa sudah secara maksimal berusaha menyelamatkan anggota Polres OKU dan anggota Subdenpom II/4-3 OKU dari penganiayaan anggota Yon Armed 15/76 Tarik ;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* harus diperbaiki guna mencapai rasa adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/19-K/PMU/BDG/AD/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 14-K/PMT-I/AD/V/2013 tanggal 7 Juni 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 129 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **IFIEN ANINDRA, Mayor Arm, NRP. 11970048470973** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/19-K/PMU/BDG/AD/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 14-K/PMT-I/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2013 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IFIEN ANINDRA, MAYOR ARM, NRP. 11970048470973, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, membiarkan sesuatu” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) eksemplar laporan dari petugas Puslabfor Bareskrim Polri dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang tanggal 13 Maret 2013 ;
    - 2) 3 (tiga) lembar Surat Perintah tentang penyidikan dari Pomdam II/Swj Nomor Sprin/108/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 ;
    - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah tentang penyitaan barang bukti dari Pomdam II/Swj Nomor Sprin/111/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 ;
    - 4) 1 (satu) lembar Berita acara penyitaan barang bukti dari Pomdam II/Swj tanggal 11 Maret 2013 ;
    - 5) 1 (satu) lembar surat peminjaman barang bukti Nomor B/167/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 ;
    - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Pomdam II/Swj tanggal 15 Maret 2013 ;
    - 7) 1 (satu) lembar Berita acara pemotretan dari Pomdam II/Swj tanggal 8 Maret 2013 ;
  - Barang-barang :
    - 1) 2 (dua) foto gambar Ma Polres Oku yang telah rusak ;
    - 2) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Ramayana yang telah rusak ;
    - 3) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Pasar Lama yang telah rusak ;
    - 4) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Ogan 2 yang telah rusak ;
    - 5) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Suka Jadi yang telah rusak ;
    - 6) 2 (dua) foto gambar Pos Pol Martapura yang telah rusak ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
    - 7) 1 (satu) unit mobil dinas Danyon Noreg 7348-II ;
    - 8) 1 (satu) unit mobil dinas truk NSP Noreg 6097-II ;Dikembalikan kepada Batalyon Armed 15/76 Kodam II/Swj ;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H. M.Hum.

Ketua :

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 66 K/MILK/2014